

AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PUBLIK

**(Studi Kasus Pengaruh Tertutupnya Akses Masyarakat Pejalan Kaki Akibat
Penggunaan Jalur Trotoar Untuk Aktivitas Berbisnis Oleh Pedagang Kaki
Lima Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

RATIH RAHMAWATI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pengaruh Tertutupnya Akses Masyarakat Pejalan Kaki Akibat Penggunaan Jalur Trotoar Untuk Aktivitas Berbisnis Oleh Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung)

**oleh
RATIH RAHMAWATI**

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang merupakan kegiatan sektor informal. Pesatnya pertumbuhan aktivitas pedagang kaki lima tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan penyimpangan dalam perencanaan kota. lokasi di sepanjang koridor jalan merupakan lokasi yang strategis dengan akses yang mudah dibuka untuk umum, seperti yang terjadi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang, sehingga akses pejalan kaki hampir hilang sama sekali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait pemanfaatan Jalur Pedestrian (bahu jalan/trotoar) untuk aktivitas berbisnis yang di lakukan oleh Pedagang Kaki Lima, yang mana adanya aturan yang menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya untuk pejalan kaki. untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait lemah nya Pemerintah Kota untuk melakukan penegakan hukum dengan membiarkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap berjualan padahal sudah adanya aturan yang menegaskan bahwa larangan penggunaan jalur pedestrian untuk aktivitas lain, selain pejalan kaki. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahgunakan fungsi jalur trotoar menjadi tempat berdagang sehingga terjadinya pelanggaran hak pejalan kaki. Selanjutnya menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha sektor informal bahwa kooperatifnya para pelanggar (Pedagang Kaki Lima) serta tidak melakukannya perlawanan terhadap aparat saat diberikan teguran dan pembinaan oleh aparat dan tidak ditindaklanjuti hanya akan mendapatkan sanksi administratif, sehingga hal tersebut sewaktu-waktu akan membuat para Pedagang Kaki Lima dapat kembali berjualan di lokasi yang sama.

ABSTRACT

ACCESSIBILITY OF PUBLIC SERVICE FACILITIES (Case Study of the Effect of Closed Access to Pedestrians Due to the Use of Sidewalks for Business Activities by Street Vendors in Bandar Lampung City)

**oleh
RATIH RAHMAWATI**

Street vendors are part of the economic activity which is the activity of the informal sector. The rapid growth of street vendor activity without good management can cause irregularities in urban planning. the location along the road corridor is a strategic location with easy access open to the public, as happened at the Bambu Kuning Market in Bandar Lampung, the sidewalks are used by street vendors for trading, so pedestrian access is almost completely lost. In this study the authors used a descriptive research type with a qualitative approach. The purpose of this study is to identify, describe and analyze the use of Pedestrian Lanes (sideways/sidewalks) for business activities carried out by street vendors, where there are rules that confirm that these facilities are only for pedestrians. to describe and analyze the weakness of the City Government in enforcing the law by allowing street vendors (PKL) to continue selling even though there are already rules that emphasize the prohibition of using pedestrian paths for other activities, besides pedestrians. The results of this study are that there are still many street vendors (PKL) who abuse the function of the sidewalk lane to become a place to trade so that pedestrian rights are violated. Furthermore, it shows that law enforcement is weak against informal sector business actors, that the offenders (street vendors) are cooperative and do not resist the authorities when they are given a warning and guidance by the apparatus and are not followed up, will only get administrative sanctions, so that at any time it will make Street Vendors can return to selling at the same location.

AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PUBLIK

**(Studi Kasus Pengaruh Tertutupnya Akses Masyarakat Pejalan Kaki Akibat
Penggunaan Jalur Trotoar Untuk Aktivitas Berbisnis Oleh Pedagang Kaki
Lima Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

RATIH RAHMAWATI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PENGARUH TERTUTUPNYA AKSES MASYARAKAT PEJALAN KAKI AKIBAT PENGGUNAAN JALUR TROTOAR UNTUK AKTIVITAS BERBISNIS OLEH PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDAR LAMPUNG).**

Nama Mahasiswa : **Ratih Rahmawati**

No. Pokok Mahasiswa : **1716041090**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
NIP.19721210 200212 1 004



2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsul Ma'arif, S.IP.,M.Si.



Penguji Utama : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Ratih Rahmawati
NPM 1716041090

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ratih Rahmawati, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Arzen dan Ibu Desi Yuliawati. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukajawa yang diselesaikan pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014, dan meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 09 Negeri Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur PMPAP. Pada periode Januari-Februari 2020 penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau KKN di Desa Setiatama, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari.

MOTTO

Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, ia harus berusaha keras dan bersabar meniti setiap tangga kesuksesan, yang tangga itu licin dan sarat dengan hambatan

(Dr. Aidh Abdul Al-Qarni)

Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian, sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang, jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui, Karena itulah satu hal yang penting selalu sesuai kata hati.

(pesawat kertas 365 hari-JKT48)

Jalan pelan bukan berarti terlambat, bukan berarti tidak mampu jalan lebih cepat. Terkadang kita perlu hidup seperti kura-kura sebentar, untuk merasakan banyak hal dengan waktu yang lebih lama. Untuk bisa memaksimalkan sebuah moment, karena tidak semua hal bisa kejadian dua kali.

(Rintik Sedu)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta Bapak Arzen dan Ibu Desi Yuliawati

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang kalian panjatkan di setiap sujud. Terimakasih untuk pengorbanan, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan kepada saya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dari orangtua yang hebat seperti Bapak dan Ibu.

Adikku Tersayang Delima Dwi Amelia

Terima kasih untuk dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih untuk menemani dalam setiap suka dan duka. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga pada kalian.

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terimakasih untuk membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat. Pengalaman berharga ini tidak akan saya lupakan .

Serta

**Almamater Tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pengaruh Tertutupnya Akses Masyarakat Pejalan Kaki Akibat Penggunaan Jalur Trotoar Untuk Aktivitas Berbisnis Oleh Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung)**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisan. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama terimakasih banyak untuk segala bimbingan, saran, dan masukan yang Bapak berikan untuk perkembangan skripsi saya. Segala cerita yang Bapak sampaikan di bimbingan merupakan tambahan wawasan dan pelajaran baru untuk saya, terimakasih Pak, telah sabar membimbing saya dan memberikan masukan secara terperinci. Terimakasih telah membimbing saya dari masa mahasiswa baru sampai sekarang. Saran dan masukan dari Bapak sangat berguna bagi perjalanan skripsi saya sampai akhir. Semoga Bapak selalu bahagia dan sehat.

2. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen penguji, untuk ketelitiannya mengoreksi skripsi saya dari seminar usul sampai sekarang dan memberikan masukan yang sangat berguna. Terimakasih Pak, atas tambahan ilmu yang Bapak berikan dan membagi pengalaman menarik yang di ceritakan saat mengajar. Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
7. Mbak Wulan dan Pak Jo selaku staff administrasi yang banyak membantu saya dalam kelancaran skripsi ini
8. Segenap informan penelitian di Mako Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandar Lampung. Terimakasih kepada Ibu Lia Wijayanti selaku Staff Kabid Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandar Lampung, dan seluruh staf kantor Kabid Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan waktu luang untuk membantu saya dalam mendapatkan informasi dan data-data terkait penelitian ini.
9. Segenap informan penelitian. Terimakasih kepada Ibu Maya selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menyambut dengan hangat dan

membantu saya dalam mendapatkan informasi dan data terkait penelitian ini.

10. Kedua orangtua tercinta Arzen dan Desi Yuliawati, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi, perhatian dan doanya serta kerja keras mama sama papa dalam membantu saya meraih gelar sarjana. Semoga Alla SWT selalu memberikan kelimpahan berkah serta kesehatan umur panjang kepada mama papa.
11. Adikku Delima Dwi Amelia. Terimakasih untuk motivasi dan semangat serta doa yang diberikan kepada uni. Tetap semangat dan berdoa kelak kita akan berhasil dan sukses kita bisa membahagiakan kedua orangtua kita.
12. Sahabat saya dari masa awal perkuliahan sampai saya menyelesaikan pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Negara Siti Fitria Rahmawati, Yola Maldini dan Elda Zulvitasari. Terimakasih telah ada sampai sekarang dan tumbuh bersama-sama. Untuk kenyamanan, rasa bahagia, dan membuat saya merasa diterima. Semoga persahabatan kita abadi.
13. Sahabat saya, Member SANG (5) Dinda, Desti, Dewi, dan Serly Sahabat SMA selama 6 tahun. Terimakasih sudah menjadi teman berkeluh kesah. Terimakasih selalu mau diajak kesana kesini enggak ada tujuan. Bersyukur memiliki teman baik seperti kalian. Semoga kita kelak berhasil, sukses dan dapat bertemu dilain hari dengan cerita yang bahagia.
14. Teman KKN Desa Setiatama Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang Tyas, Nia, Mae, kak Leona, Nabila, Kevin. Terimakasih untuk 40 hari yang sangat seru dan tak terlupakan. Cerita KKN selalu membuat saya rindu kalian.
15. Teman kuliah serta teman seperbimbingan akademik dengan Ibu Dewie Brima Atika, Mia. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan kepadamu.

16. Teman seperbimbingan, Siti Fitria Rahmawati, Ratna, Rizal, Hamzali. Untuk semua keluh kesah dan cerita selama bimbingan yang kita bagi bersama. Kita boleh mengeluh, tapi terus berjuang. Ayo tetap jadi kuat dan semangat.
17. Tim sukses seminarku (Ratih, Yola, Elda). Dan Tim Sukses seminar di balik layar (Dinda, Desti, Dewi, Serly) Terimakasih atas motivasi dan doaduanya untuk saya selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas saran dan masukan yang membangun bagi saya, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
18. Sahabat seperjuangan ANGKASA (Angkatan Administrasi Negara 2017). Semangat untuk teman-teman seperjuanganku mulai dari mahasiswa baru. Semoga kita semua sukses dikemudian hari dan dapat membanggakan negara kita.
19. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu.
20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis,

Ratih Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Penelitian Terdahulu	8
2.2.Aksesibilitas Layanan Publik	10
2.3.Pelanggaran Hak Publik Oleh Sektor Usaha Informal	13
2.4.Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Sektor Usaha Informal	15
2.5.Kerangka Pikir.....	18
III. METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
3.2.Fokus Penelitian	21
3.3.Lokasi Penelitian	21
3.4.Jenis dan Sumber Data	22
3.5.Teknik Pengumpulan Data	22
3.6.Teknik Analisis Data	26
3.7.Teknik Keabsahan Data.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.Gambaran Umum Pasar Bambu Kuning	29
4.1.1. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning.....	29
4.1.2. Pengembangan Pasar Bambu Kuning	30

4.1.3. Lokasi dan Kondisi Pasar Bambu Kuning.....	31
4.2. Gambaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning.....	34
4.2.1. Jenis Pedagang Kaki Lima (PKL)	40
4.2.2. Pola Distribusi PKL.....	41
4.2.3. Penyebab Munculnya Pedagang kaki Lima (PKL)	44
4.3. Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Oleh PKL	44
4.4. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)	50
4.5. Lemahnya Penegakan Hukum.....	57

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Daftar Objek Yang Berkaitan	23
Tabel 2: Daftar Wawancara Yang Berkaitan Dengan Penelitian	24
Tabel 3: Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian	25
Tabel 4: Data Penggusuran PKL di Pasar Bambu Kuning Per Tahun.....	52
Tabel 5: Program Pelaksanaan Penegakan Disiplin Satpol PP Kota Bandar Lampung.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir	19
Gambar 2: Skema/Peta Pasar Bambu Kuning	32
Gambar 3: Pola Penyebaran PKL Secara Berkelompok.....	43
Gambar 4: Pola Penyebaran PKL Secara Memanjang.....	43
Gambar 5: Aktitivtas Pedagang Kaki Lima berjualan di jalur- Trotoar/ bahu jalan Pasar Bambu Kuning	53
Gambar 6: Aktitivas jual dan beli Pedagang Kaki Lima- di Pinggir jalan/trotoar/bahu jalan di Pasar Bambu Kuning	54
Gambar 7: Giat Penertiban PKL Pasar Bambu Kuning.....	56

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan sempitnya lapangan kerja formal telah menyebabkan naiknya angka pengangguran. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia. Termasuk berkembangnya pedagang kaki lima di sektor informal, dan tumbuh subur dengan memanfaatkan ruang-ruang perkotaan yang ada seperti trotoar dan berbagai ruang terbuka publik. Pertumbuhan sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bentuk ketahanan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dan menghidupi keluarga. Namun apabila pembangunan tersebut tidak direncanakan dan ditempatkan pada tempat yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan dalam menghadapi kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan permasalahan lainnya. (Budiman, 2010).

Masalah masyarakat adalah tingginya tingkat urbanisasi, yang menimbulkan problematika persaingan dalam mencari pekerjaan yang belum dapat diatasi oleh sektor formal dan industri. Situasi dan kondisi seperti ini diperparah oleh rendahnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja produktif, yang umumnya kurang pendidikan dan kualifikasi, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam spesialisasi profesional yang membutuhkan keterampilan dan pola pikir yang rata-rata dimiliki oleh pekerja di sektor informal. Sektor informal seringkali dipandang sebagai kegiatan ekonomi alternatif dan kurang mendapat

perhatian positif dari berbagai pihak, termasuk para pencari kerja itu sendiri. Namun, kenyataannya dapat memberikan jawaban atas kesempatan kerja, selain itu juga membantu mengurangi pengangguran. (Saputra, 2014).

Menurut hukum ekonomi, PKL cenderung berusaha menempati tempat-tempat strategis dengan konsumen yang ramai, sehingga cenderung tidak memperhatikan tata ruang kota. Mereka cenderung menempati tempat-tempat yang tidak ditentukan seperti trotoar atau jalan, sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL, adalah istilah yang mengacu pada pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak. Sektor informal telah menjadi kebijakan yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sejak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai “*katup bailout*” dengan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal karena kapasitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, regional atau perkotaan. Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapat banyak perhatian dari pemerintah karena PKL sering dianggap sebagai pengganggu ketertiban lalu lintas dan penyebab kemacetan, jalan-jalan menjadi kumuh, yang menyebabkan ketidakamanan sosial, desain perkotaan yang kacau/tidak teratur dan kebisingan. Selama ini, pemerintah berupaya menertibkan PKL dengan menurunkan Satpol PP untuk mengeluarkan peringatan terlebih dahulu, kemudian mengusir secara paksa jika PKL masih mengabaikan peringatan dan instruksi yang dikeluarkan. Namun hingga saat ini, fenomena pedagang kaki lima tak terkendali. (Budiman, 2010).

Keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur tersebut dikatakan mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan. Ruang komersial acak bahkan cenderung memakan pinggir jalan, yang sangat

mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor atau mobil. Dengan banyaknya Pedagang kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan (trotoar) maka hak pejalan kaki menjadi terganggu, pejalan kaki harusnya mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan. Selain itu, parkir kendaraan pembeli yang tidak teratur juga merupakan pengaturan yang sangat mengkhawatirkan. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelumnya tidak menyadari pentingnya kebersihan, sehingga keindahan kawasan sulit untuk diapresiasi. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen (Wibono, dkk, 2010:2). Keberadaan PKL khususnya PKL ilegal sangat mengganggu fasilitas umum dan menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dibina, dibimbing, dan diberdayakan dengan berbagai kebijakan pemerintah kota metropolitan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan wilayah metropolitan. (Susanto, 2018).

Masalah PKL merupakan fenomena yang sangat sulit bagi pemerintah kota khususnya Kota Bandar Lampung, mengingat keberadaan PKL di perkotaan semakin meningkat, sedangkan pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan PKL di tengah kota. menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial, yang tidak diperuntukkan bagi pedagang, pedagang kaki lima, menyebabkan kemacetan lalu lintas, membuat kota tidak sedap dipandang dan kotor, dan membuat tata kota yang buruk. Sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan PKL, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Walaupun sudah ditertibkan dan digusur berulang kali, para PKL tetap ngotot untuk berjualan ditempat-tempat keramaian. (Permadi, 2007:9). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan

keindahan kota. Dampak utama yang dirasakan PKL adalah PKL sering menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP dan banyaknya kerugian yang dialami PKL baik materil maupun non materil (Wibono, dkk, 2010: 3).

Keberadaan PKL menjadi hal terpenting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusi. Penggusuran yang sering terjadi akibat keberadaan PKL mengharuskan pemerintah segera mencari tempat atau lokasi alternatif bagi PKL untuk menjalankan usahanya. Salah satu sektor terpenting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pembangunan sektor informal. Sektor informal merupakan pekerjaan alternatif yang dipilih oleh masyarakat di perkotaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan umumnya merupakan jenis pekerjaan padat karya. Sebagaimana dalam artian tidak diperlukan pendidikan tinggi, keterampilan khusus dan modal yang banyak tidak diperlukan, karena tidak ada kepastian tentang hasil yang dicapai dan kepastian tentang keberlanjutan yang dicapai, serta pendapatan yang dihasilkan relatif kecil. (Wibono, dkk, 2010).

Tindakan penegakan hukum tidak pernah menghentikan pelaku sektor informal untuk kembali ke produknya. Setiap kali ada perampokan, begitu petugas pergi, para PKL datang dan beraktivitas seperti biasa. Inilah kegigihan para pelaku sektor informal untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan semakin banyak pedagang kaki lima (PKL) bermunculan di kota-kota, salah satunya di kota Bandar Lampung. Ada beberapa tempat di kota Bandar Lampung yang menjadi tempat kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), salah satunya adalah Pasar Bambu Kuning. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena berada di tengah kota. Begitu pula dengan pedagang kaki lima (PKL) yang mencari rasa aman dan nyaman yang diharapkan dalam

mengembangkan aktivitasnya. meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan beberapa permasalahan di kota. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri di bawah kendali pemerintah pusat. (Laksono, 2019).

Upaya yang tegas dan serangkaian kebijakan baru perlu dilakukan agar pengendalian PKL menjadi kenyataan. Masalah keberadaan pedagang kaki lima khususnya di kota-kota besar telah mewarnai dan menjadi tugas pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau pedagang asongan merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban dan keindahan kota. Dampak utama yang dirasakan PKL adalah PKL sering menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP dan banyak kerugian yang dialami PKL baik berwujud maupun tidak berwujud. Keberadaan PKL menjadi hal terpenting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusi. (Giyarto, 2008).

Lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Kota dalam mengatasi pelaku usaha informal tidak memiliki efek jera dan tidak mendapat sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL memaksa pemerintah untuk segera mencari tempat atau lokasi alternatif bagi PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak dapat menemukan solusi terhadap keberadaan PKL, berarti pemerintah secara tidak langsung mengabaikan masyarakat dan mengakhiri upaya masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Pedagang kaki lima merupakan fenomena sosial yang terdapat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. PKL dianggap sebagai usaha informal yang

mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota karena menempati ruang publik seperti trotoar, tempat parkir, jalan, dan gang-gang pasar. Sebagian besar trotoar di Kota Bandar Lampung telah disulap menjadi tempat kegiatan lain. Trotoar banyak dipagari dengan bangunan-bangunan kecil yang bersifat permanen dan tidak permanen, seperti kios atau pedagang kaki lima, pot taman kota, baliho dan baliho, tempat parkir kendaraan, kotak surat, kantor polisi, dan berbagai jenis bangunan lainnya. (Mukti, dkk, 2015).

Beberapa hal inilah yang membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam melalui studi kasus di Kota Bandar Lampung yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik (Studi kasus pengaruh tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat penggunaan jalur trotoar untuk aktivitas berbisnis oleh pedagang kaki lima Kota Bandar Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa para Pedagang Kaki Lima (PKL) memanfaatkan jalur pedestrian (dan atau badan jalan) untuk berjualan padahal sudah aturan yang menegaskan bahwa fasilitas itu hanya untuk akses para pejalan kaki?
- 1.2.2. Mengapa pihak Pemerintah Kota seakan lemah dalam melakukan penegakan hukum dengan membiarkan hal itu terjadi padahal sudah ada peraturan yang menegaskan larangan penggunaan jalur pedestrian untuk aktivitas selain pejalan kaki?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait pemanfaatan Jalur Pedestrian (bahu jalan/trotoar) untuk aktivitas berbisnis yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima, yang mana adanya aturan yang menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya untuk pejalan kaki.
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait lemahnya Pemerintah Kota untuk melakukan penegakan hukum dengan membiarkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap berjualan padahal sudah adanya aturan yang menegaskan bahwa larangan penggunaan jalur pedestrian untuk aktivitas lain, selain pejalan kaki.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- 1.4.1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan aksesibilitas pelayanan publik.
- 1.4.2. Secara praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat adanya aktivitas berbisnis pedagang kaki lima jalur trotoar Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Bab tentang tinjauan pustaka merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian biasanya melakukan tinjauan pustaka untuk menyusun artikel ilmiah guna mendapatkan data yang relevan dan juga dengan tinjauan pustaka dapat membantu peneliti menghindari plagiarisme tinjauan pustaka merupakan salah satu cara untuk menghindari pengulangan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh oranglain dengan topik dan tujuan yang sama. Untuk menghindari hal tersebut, peneliti melakukan beberapa penelitian terkait penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lalu lintas telah dilakukan oleh Mukti Taufik dan Su Ritohardoyo (2015). Metode yang digunakan penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi penggunaan ruang trotoar dan bahu jalan oleh aktivitas PKL serta pengaruh aktivitas PKL terhadap kondisi arus lalu lintas di jalan KH Zaenal Mustofa. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan survey lalu lintas yaitu menganalisis tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*) dan hambatan segmen samping jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di ruas jalan KH Zaenal Mustofa berjualan pada ruang manfaat jalan seperti trotoar jalan dan bahu jalan menyebabkan ruang manfaat jalan yang juga merupakan ruang untuk lalu lintas kota menjadi sesak dan sempit.

Selanjutnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulius Sitanggang, Syafaruddin AS, dan Siti Nurlaily Kadarini (2017), memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas Pengaruh pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan trotoar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui angket, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Dengan menggunakan metode analisis data adalah dengan menguji kuisioner melalui analisis uji validitas instrumen. Hasil analisis deskriptif analisis presentase (5 zona sampling) tentang pengaruh pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan trotoar ditinjau dari segi semua faktor. Dari hasil penelitian faktor-faktor tersebut antara lain pedagang kaki lima, trotoar yang baik, kemiringan yang sesuai, kebersihan dan kewaspadaan yang terjaga, perlindungan yang baik, polusi dan bau yang harus diperhatikan, serta menjamin rasa aman, dan kelengkapan fasilitas penunjang yang semuanya merupakan unsur utama yang menunjang rasa nyaman dalam pemanfaatan trotoar di jalan jendral urip pontianak.

Penelitian selanjutnya yang diambil oleh penulis mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima di jalan trotoar jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh Muhammad David Al Kahfi (2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode survey, dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan aksesibilitas difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pelayanan publik terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas di trotoar Jalan Margonda Kota Depok terwujud secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya sarana pelayanan yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel, di mana sebagian besar hambatan aksesibilitas berupa arsitektur yang membuat penyandang difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan

pelayanan yang baik. Seperti jalur difabel berubah menjadi tempat parkir, tenji-block rusak dan tidak diperbaiki, jalur difabel terhalang tempat tumpukan sampah dan sebagian jalan tidak terawat atau tidak diperbaiki.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan serta perbedaan dalam penelitian ini, kesamaan pada penelitian ini ialah terhadap penggunaan jalur trotoar untuk aktivitas berbisnis para pedagang kaki lima. Selanjutnya perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan pemanfaatan jalur trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, serta mengidentifikasi terkait lemahnya pemerintah kota dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.

2.2. Aksesibilitas Layanan Publik

Pelayanan publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh semua pihak sebagai pelayanan pemerintah. Barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah selanjutnya disebut sebagai jasa pemerintah. Selain itu, Dwiyanto lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam dokumen awal “yang dilakukan pemerintah adalah pelayanan publik” (Dwiyanto, 2008). Pelayanan pemerintah dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah dengan pegawainya, yaitu Instansi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat/warga negara melalui pegawai Pemerintah dijalankan oleh apa yang disebut sektor publik, yaitu, instansi pemerintah, sekolah umum, kantor pos, perusahaan listrik milik negara, rumah sakit milik negara, dll. Sebagai pemasok, pemerintah harus menjalankan tugasnya secara profesional. Sebagai penyedia layanan publik seperti disebutkan di atas, penyediaan

layanan publik harus didukung oleh peraturan nasional. Kemudian, pengawasan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. kesimpulan menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik (Mahmudi, 2010).

Para ahli memiliki arti atau definisi yang berbeda untuk layanan pemerintah. Pelayanan Pubik menurut Putra (2012) secara sederhana dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh negara secara langsung atau tidak langsung kepada warganya (yaitu dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pelayanan, entitas swasta, dan sektor (Putra, 2012). Sedangkan menurut Mahmudi (2010), mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah segala jenis pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Pengenalan atau penyelenggaraan setiap pelayanan publik harus dibakukan dalam pelayanannya, dan standarisasi pelayanan publik harus diterbitkan agar orang dapat memperoleh pelayanan publik atau disebut pengguna pelayanan publik. Standar pelayanan publik ditafsirkan sebagai ukuran yang dirumuskan oleh sponsor atau penyedia layanan publik, dan oleh karena itu harus diikuti secara retrospektif oleh penyedia layanan dan/atau penerima layanan. Pendapat lain dikemukakan oleh Monir (Pasolong 2013: 128) dengan mengatakan bahwa pelayanan adalah proses memuaskan kebutuhan secara langsung melalui kegiatan orang lain. Aktivitas yang menguntungkan dan memuaskan dalam kelompok atau organisasi, bahkan jika hasilnya tidak ada hubungannya dengan produk fisik.

Menurut Tohe (Sedarmayanti 2010: 243), pengabdian masyarakat adalah upaya seseorang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu untuk membantu dan menghibur masyarakat untuk mencapai tujuannya.

membakar. Pengelompokan jasa tersebut didasarkan pada karakteristik dan jenis kegiatan dan produk jasa, yaitu (1) jasa administrasi, (2) jasa komoditas; dan (3) jasa. Jenis layanan komoditas adalah layanan yang diberikan oleh unit layanan dalam bentuk penyediaan atau pemrosesan bahan fisik, termasuk distribusi dan pengiriman, serta konsumen langsung (unit atau individu) dalam sistem. Biasanya kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir yang berwujud (bentuk fisik). Atau sebagai barang yang memberikan nilai tambah instan bagi penggunanya, seperti jenis layanan di bidang listrik, air minum, dan layanan telepon.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang tersedia untuk mencapai kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk penggunaan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi umum. Ada dua jenis aksesibilitas: fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang terkait dengan infrastruktur dan lingkungan bangunan (misalnya, bangunan, situs web). Aksesibilitas non-materi terkait dengan lingkungan sosial, seperti etika interaktif, penyediaan informasi, dan teknologi. Komponen aksesibilitas dapat diidentifikasi dengan beberapa definisi dan ukuran praktis aksesibilitas berdasarkan teori penting untuk mengukur aksesibilitas. Langkah-langkah aksesibilitas harus diambil untuk menentukan apakah area tersebut mudah diakses (tingkat aksesibilitas). Aksesibilitas adalah ukuran kenyamanan atau kemudahan terkait bagaimana lokasi penggunaan lahan berinteraksi satu sama lain dan lokasi “mudah” atau “sulit” dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Basri, 2016).

Aksesibilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini tentu saja adalah aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat pejalan kaki dalam menggunakan jalur pejalan kaki. Fungsi jalur pejalan kaki adalah sebagai tempat bagi masyarakat dalam hal pejalan kaki untuk melakukan aktivitas di ruang koridor secara bebas. Menurut Salfira mendefinisikan

fungsi pejalan kaki maupun jalur adalah ruang terbuka untuk kendaraan, pejalan kaki adalah ruang koridor tempat orang dapat beristirahat, bergerak, mencari perlindungan, dan penyegaran pertama kali dirasakan ketika orang mulai keluar dari blok perkantoran atau bangunan lain. Namun, fungsi pejalan kaki seringkali menyimpang dari fungsi utamanya, terutama di kota-kota berkembang. Trotoar yang ada terkesan didesain tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan, sehingga seringkali pejalan kaki tidak memanfaatkan opsi ini. Berjualan di pinggir jalan. Selain itu, banyak pejalan kaki terlihat pada pengamatan awal mendorong trotoar yang ada untuk membuat trotoar sempit atau tidak cukup lebar. Dalam perancangan trotoar, standar lebar trotoar yang ideal seringkali diabaikan dalam perencanaan pejalan kaki, sehingga pejalan kaki ketika menggunakan trotoar sebenarnya tidak merasakan rasa aman dan nyaman saat menggunakan jalan yang sering digunakan sebagai ruang ritel untuk PKL yang tentunya berujung pada terganggunya fasilitas umum yang dapat diakses oleh pejalan kaki. (Ismanidar, dkk. 2016).

2.3. Pelanggaran Hak Publik Oleh Sektor Usaha Informal

Pedagang kaki lima dalam kajian ilmu-ilmu sosial dikenal dengan istilah sektor usaha informal. Menurut Ahmad (2002), sektor usaha informal didefinisikan sebagai, kegiatan ekonomi marginal (skala kecil) yang memiliki berbagai karakteristik seperti pendapatan, tidak memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus, lingkungan kecil atau keluarga, dan tidak terkait dengan perbankan, akuntansi atau kredit terpercaya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha Sektor Informal adalah orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman kota, tempat parkir, jalan raya, jendela toko atau tempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk dijual dengan izin usaha dari instansi yang berwenang Pemerintah.

Pedagang sektor informal menurut Hariyono (2007) diberikan status hukum melalui peraturan pemerintah daerah status disahkan ini memiliki manfaat bagi pejabat kota dan pedagang kaki lima. Pertama-tama, keuntungannya adalah pedagang kaki lima lebih terlindungi secara psikologis. Jika ada asosiasi pedagang kaki lima, mereka mungkin bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Kedua, adanya pengembangan lingkungan yang bersih dan estetik bagi pelaku usaha, sehingga keberadaan pelaku usaha turut melestarikan keindahan kota selain itu Pedagang sektor informal menurut Widodo (2000) mempunyai beberapa manfaat bagi masyarakat secara umum, diantaranya ialah; (1) meningkatnya pendapatan masyarakat; (2) tersedianya lapangan pekerjaan; (3) memudahkan para konsumen dalam melakukan pembelian sesuai dengan daya beli konsumen; sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Produk barang dan jasa yang dijual oleh Pedagang Sektor Informal pun dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Mengutip pendapat Sethuraman (1976), Widodo (2000) mengemukakan bahwa karakteristik sektor informal adalah mereka yang melakukan usaha perorangan atau kelompok dan menggunakan tempat dan fasilitas umum seperti trotoar, jalan umum, dan lain-lain untuk pengembangan usahanya. adalah: (a) mudahnya untuk mendapatkan bahan baku; (b) mudah untuk dimasuki; (c) usaha milik keluarga; (d) skala operasi yang kecil; (e) padat karya; (f) keterampilan yang diperoleh dari luar sekolah formal, dan; (g) pasar kompetitif; (h) serta tidak teratur; (Widodo, 2000).

Sektor Usaha Informal yang dominan atau lebih banyak dipilih oleh masyarakat ialah dengan memilih sebagai Pedagang Kaki Lima. Menurut Alisjahbana (2003), yang menyebabkan munculnya pelaku usaha sektor informal diperkotaan terus bertumbuh dan bertambah luas adalah : (a) terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan sehingga menimbulkan adanya urbanisasi, akan tetapi banyaknya jumlah perpindahan penduduk yang melebihi dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia membuat

munculnya pengangguran yang kemudian akan diserap di sektor informal.; (b) sempitnya kesempatan kerja; (c) rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki;. (d) daya beli atau potensi pasar di perkotaan sangat tinggi;.

Penyebab sektor usaha informal dalam kegiatannya sering menyerobot hak publik dalam hal ini pejalan kaki. Hal ini terjadi ketika para pelaku usaha informal menempati kawasan tertentu sebagai lokasi berdagang umumnya lokasi yang mereka pilih adalah di kawasan tertentu yang merupakan pusat kegiatan ekonomi perkotaan dan pusat non-ekonomi perkotaan tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. Hal ini membuat hubungan antara pedagang kaki lima dan pembeli potensial dapat dengan mudah berkembang, meskipun dalam jarak yang relatif dekat (Widjajanti, 2009:164).

2.4. Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Sektor Usaha Informal

Penegakan hukum menurut Lili (2001:8) adalah upaya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip penegakan hukum dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba untuk mengganggu ketertiban masyarakat. Negara yang dimaksud adalah sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum dalam kaitan dengan hukuman. Raharjo (2009) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terlihat dalam penegakan hukum, dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu, (1) unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu : dalam aspek pembuat undang-undang adalah Legislatif, sedangkan aparat-polisi, pribadi, dan sosial terlibat jauh. (2) aspek penegakan hukum yang memiliki keterlibatan dekat yaitu aparat/polisi. (3) aspek lingkungan/sosial masyarakat yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan sosial. Menurut Kusnadi Harjasumantri

(2000) Penegakan Hukum merupakan kewajiban seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana penegakan hukum, tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum.

Soekanto (2013:7) berpendapat bahwa ciri-ciri dari penegakan hukum itu sendiri adalah sebagai berikut : (1) Hukum atau aturannya sendiri, yang artinya dalam penegakan hukum dibutuhkan keserasian antara berbagai aturan, terutama keserasian atau kerharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan bisa terjadi antara tertulis dan yang tidak tertulis. Dalam ketidakcocokan ini akan membuat perundang-undangan dan penegakan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum; (2) Mental aparat penegakan hukum yaitu, sistem yang dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain yakni, polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. Apabila mental para aparat tidak baik, maka hukum tidak baik pula, dan sistem hukum itu sendiri akan terganggu; (3) Fasilitas Pelaksanaan Hukum, yaitu fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum harus memadai, karena seringkali hukum sulit ditegakkan dikarenakan fasilitas yang kurang memadai;.

Bentuk penegakan hukum ialah yang melibatkan semua subjek hukum yang mana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian, dan manfaat untuk menjadi kenyataan. Selvia dkk (2020) menyatakan terdapat 2 bentuk penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yaitu: (1) Penegakan Preventif, yang mana penegakan ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi pemasangan spanduk, dan patroli keamanan; (2) Penegakan Represif, penegakan ini dapat dilakukan dengan cara penertiban dan denda administratif. Berkaitan dengan hal tersebut pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa:

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antarprovinsi.


Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pemerintah wajib menyediakan tempat relokasi untuk para Pedagang Kaki Lima agar para pelaku usaha sektor usaha informal tidak berjualan kembali di bahu jalan (Trotoar). Lemahnya penegakan hukum terhadap Pedagang kaki Lima (PKL) terjadi sebagai akibat tidak ditegakkannya peraturan Pemerintah kota ditambah dengan minimnya fasilitas serta kurangnya infrastruktur yang mendukung dari segala aspek penataan kota (Mukti, dkk 2015). Penegakan hukum akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku salah satu instansi yang memiliki otoritas untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima. Sayangnya,. Perda Kota belum sepenuhnya dijalankan, khususnya terkait dengan peraturan pedagagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum khususnya pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana dan hanya memberikan sanksi

Administratif Hal ini terjadi karena para pelanggar bersikap kooperatif serta tidak melakukan perlawanan terhadap Satpol PP ketika diberikan teguran dan pembinaan sehingga pelanggaran tersebut tidak sampai ke tahapan BAP (Berita Acara Persidangan). Jika merujuk pada peraturan yang ada, maka seharusnya sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran oleh PKL dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi kurungan dan/ denda sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Pasal 76 Ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 77 Ayat (1) dan ayat (2). Dalam kenyataan di lapangan Satpol PP hanya menerapkan berupa Tindakan Represif Non-Yustisial, yang dimaksud dengan Tindakan Represif Non-Yustisial adalah tindakan menghentikan pelanggaran peraturan daerah, yaitu dengan melakukan tindakan ditempat berupa teguran langsung atau pembongkaran tenda, lapak-lapak, dan penyitaan gerobak atau saran berdagang lainnya bagi para PKL.

2.5. Kerangka Pikir

Pedagang Kak Lima (PKL) digambarkan sebagai perwujudan setengah pengangguran (semi pengangguran). Dalam menjalankan kegiatannya, para Pedagang Kaki Lima memanfaatkan ruang publik untuk melakukan aktivitas berbisnis terkhususnya di jalur trotoar/bahu jalan. Tidak hanya di jalur trotoar saja tetapi juga menempati tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan untuk berjualan. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salahsatu kompeten sektor informal dalam mengembangkan ekonomi melalui usaha mikro. (Yusuf, 2012).

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan mengutip pendapat Denzin dan Lincoln, Moleong (2017:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Data kualitatif menurut Sugiyono (2017:14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Dalam langkah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti harus mendeskripsikan suatu fenomena, obyek, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Johan, dkk, 2018:10). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif ialah, peneliti berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Selain itu penggunaan pendekatan kualitatif ialah dengan menggunakan pendekatan ini dapat membantu mempermudah peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

3.2. Fokus penelitian

Fokus penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab permasalahan utama yang akan diteliti secara terperinci dan memberikan batasan bagi masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016:207), penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara seenergis. Fokus penelitian ini meliputi:

3.2.1. Penyalahgunaan Jalur Pedestrian

3.2.1.1. Pelanggaran Hak Publik Oleh Pelaku Usaha Informal

3.2.2. Lemahnya Penegakan Hukum

3.2.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

3.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang akurat (Moleong 2016:128). Penelitian ini diadakan di pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung, sedangkan situs dalam penelitian ini adalah lokasi di sekitar pasar Bambu kuning yang terdapat aktivitas PKL. Adapun alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih lokasi ini karena: (1) Pasar Bambu Kuning merupakan lokasi yang memiliki kepadatan PKL cukup besar bila dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya; (2) Penataan pasar Bambu Kuning ini telah beberapa kali diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, namun penataan yang dijalankan selalu gagal dan belum efektif dilaksanakan. Selain di pasar Bambu Kuning, untuk memperoleh data-data secara lengkap mengenai kebijakan penataan PKL, peneliti juga melakukan penelusuran data ke Dinas dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penataan PKL.

3.4. Jenis dan Sumber data

Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang memuat fakta mentah dan berupa deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau kejadian) yang ditemukan saat melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data utama atau data pokok yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil wawancara terhadap narasumber di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yang berfungsi sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi, buku-buku, skripsi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian tentang tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat penggunaan jalur trotar untuk aktivitas berbisnis Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

3.5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Menurut Matthews and Ross (2010) di atas mengacu kepada kancas riset kualitatif, yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan

cara ikut turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2016), observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Penulis mengamati kegiatan, kejadian, perilaku dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung dilokasi penelitian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Instansi terkait, serta Pasar Bambu Kuning.

Tabel 1. Daftar Objek yang Berkaitan dengan Penelitian

No.	Objek yang diamati	Informasi yang dicari
1.	Lokasi penelitian	Hal-hal yang terkait dengan aktivitas pedagang kaki lima
2.	Kegiatan dalam instansi pemerintah	Upaya upaya dinas tata kota dan satpol Pp dalam melakukan penertiban PKL
3.	Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning	Hasil setelah mengetahui pelanggaran pedagang tentang kenyamanan para pejalan kaki di jallur trotoar

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

3.5.2. Wawancara

Menurut Moleong (2016: 186), wawancara adalah berbicara tentang tujuan tertentu dengan apa yang telah ditulis. Percakapan dilakukan oleh dua pihak: pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (interview) memberikan jawaban. pertanyaan, waktu wawancara dan susunan kata pertanyaan (Moleong, 2016: 192). Menurut Pupu (2009:6), wawancara mendalam adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa wawancara. pedoman di mana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan masyarakat yang relatif jangka panjang, Satuan Polisi Pamong Praja Dan ada informan dalam wawancara yang dapat menjawab pertanyaan peneliti.

Tabel 2. Daftar Wawancara yang Berkaitan dengan Penelitian

No.	Informan	Data yang diperoleh
1.	Masyarakat Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan mengenai mengapa berjualan di jalur trotoar/jalur pejalan kaki. • Mengidentifikasi penggunaan ruang trotoar dan bahu jalan oleh aktivitas PKL
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung • Bagaimana penanganan Dinas Satuan polisi pamong praja (PP) Kota Bandar Lampung terhadap penertiban PKL • Pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial • Kerjasama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
3.	Ketua LSM PUSsbik	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat LSM PUSsbik terkait Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan di pinggir/bahu jalan di Pasar Bambu Kuning • Pendapat mengenai koordinasi dinas pemerintahan dalam mengkondisikan Pedagang Kaki Lima

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, manuskrip dan gambar berupa laporan dan informasi

yang dapat mendukung penelitian penyelamatan. Peneliti mengumpulkan data dokumenter berupa foto, file dan dokumen terkait Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Studi kasus pengaruh tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat penggunaan jalur trotoar untuk aktivitas berbisnis pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No.	Nama Dokumen	Data yang diperoleh
1.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.	Landasan mengenai peraturan sarana dan prasarana dikawasan perkotaan
2.	Peraturah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.	Mengetahui tentang bagaimana pelaku usaha (PKL), melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah Kota Bandar Lampung.
3.	Profil Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung	Pembagian tugas, tujuan, Tata Kerja serta fungsi dalam struktur organisasi terlebih di bidang penataan/penertiban Pedagang Kaki Lima yang mempunyai keterkaitan dengan aktifitas berjualan para pedagang di bahu jalan. Dan data masyarakat PKL.
4.	Foto kegiatan peneliti dalam turun lapang	Pelaksanaan kegiatan peneliti

Sumber: diolah peneliti tahun 2021

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Suryana (2007:8), tujuan akhir dari analisis data kualitatif adalah untuk mengekstrak makna dari data wawancara, pengamatan atau dokumen, menghasilkan wawasan, menghasilkan konseptualisasi, dan mengembangkan hipotesis atau teori baru sehingga dipahami dan diinformasikan. Dengan mudah. lainnya. Analisis Data Kualitatif dilakukan dengan Analisis Data Kualitatif sebagai berikut:

3.6.1. Pengolahan Data (Reduksi Data)

Langkah yang pertama ialah reduksi data. Menurut Akbar PS (2011: 85), minimisasi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kurang lebih”. muncul dari catatan yang terjadi di lapangan. Mitigasi dilakukan dengan mengumpulkan data, dimulai dengan membuat ringkasan, coding, tracking ojdudubjek, membuat grup, menulis catatan, dll, dengan tujuan memisahkan data/informasi yang tidak relevan. Selain itu, menurut Patilima (dalam Suryana, 2007:8), pengolahan data adalah proses analitis untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan. Pengolahan data dilakukan secara terus menerus selama penelitian. Dalam minimisasi data, terdapat proses pemusatan pada hal yang penting dan generalisasi.

3.6.2. Penyampaian data

Langkah selanjutnya setelah pengolahan data adalah penyerahan data. Penulis dapat menyajikan data yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk grafik, narasi, foto dan pertanyaan terkait penelitian lainnya yaitu Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengaruh Tertutupnya Akses Masyarakat Pejalan Kaki Akibat Penggunaan Jalur Trotoar Untuk

Aktivitas Berbisnis Pedagang Kaki Lima) Informasi tersebut akan dirangkum dalam penyajian data agar memiliki makna yang pasti.

3.6.3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yang mencakup pemeriksaan berkelanjutan selama penyelidikan. Menurut Akbar PS (2011: 87), peneliti harus menarik kesimpulan dan memverifikasi signifikansi dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek di mana penelitian dilakukan. urutan tindakan untuk analisis data. Penulis akan mendefinisikan antara data penting dan data yang belum diperoleh sejak awal penelitian. Dengan menganalisis hubungan antara kesamaan antara data, penulis akan menemukan informasi yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian dan harus ditetapkan dalam kesimpulan.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Validasi data atau keabsahan data merupakan kriteria validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dikatakan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Data kualitatif harus diambil sejak awal pengumpulan data, yaitu dari pengolahan data, visualisasi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Derajat Kepercayaan (Kredibilitas) Penetapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non aktualitatif. Kriteria ini berfungsi : (1) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (2) mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016), dalam pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Terdapat tiga macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yakni : (a) Triangulasi sumber; (b) Triangulasi Metode; (c) Waktu triangulasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan tingkat kepercayaan dengan melakukan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber yang masih berhubungan. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan berbagai sumber yang dikombinasikan dengan literatur dan observasi yang diterima. Pengamatan dan dokumen yang diperoleh di lapangan juga sesuai dengan fokus penelitian aliansi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat penggunaan jalur trotoar untuk aktivitas berbisnis oleh pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor terpenting yang mempengaruhi pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di pinggir jalan/trotoar karena harga sewa kios/kios di Pasar Bambu Kuning masih mahal (untuk ukuran PKL);
2. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi adalah perputaran modal yang cepat, dan lokasi yang strategis;
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memaksimalkan mengelola penggunaan ruang-ruang kota dalam penyediaan fasilitas tempat usaha Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung, Eksistensi PKL justru lebih banyak mengisi ruang-ruang publik seperti bahu jalan, Jalur Trotoar, gang-gang pasar, serta lahan parkir;
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mendapatkan solusi yang tepat untuk pengelolaan keberadaan PKL yang Bersifat Efektif.

Berdasarkan studi tentang tertutupnya akses masyarakat pejalan kaki akibat penggunaan jalur pedestrian untuk aktivitas berbisnis, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pelayanan publik masih

mengalami kendala. Hal ini dapat mempengaruhi mobilitas dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses fasilitas publik. Tertutupnya akses pejalan kaki dalam hal ini, menunjukkan adanya masalah dalam aksesibilitas pelayan publik. Ini berarti bahwa masyarakat pejalan kaki tidak dapat mengakses layanan publik yang mereka butuhkan dengan mudah dan lancar. Aksesibilitas fasilitas pelayanan publik harus diperhatikan agar tidak terpengaruh oleh kegiatan bisnis pedagang kaki lima yang menutup akses bagi pejalan kaki. Trotoar harus digunakan sebagaimana mestinya sebagai jalur pejalan kaki dan tidak seharusnya menjadi tempat berbisnis yang menghambat aksesibilitas bagi masyarakat. Sarankan untuk mengevaluasi dan mempertahankan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik agar masyarakat pejalan kaki dapat dengan mudah mengakses layanannya, tanpa terganggu oleh aktivitas bisnis pedagang kaki lima yang menutupi jalur trotoar.

5.2. Saran

Saran Ada beberapa saran yang dapat dibuat berdasarkan kesimpulan penelitian di atas antara lain;

1. Perlu mendorong dan meringankan PKL yang tidak memiliki kemampuan ekonomi tetapi ingin direlokasi. Misalnya, mereka mendapatkan gratis 6 bulan atau mereka mendapatkan biaya kecil di atas harga sewa kios sehingga mereka tidak merasa terbebani.
2. Perlu adanya pengawasan dan peringatan bagi para pedagang kios pasar yang berpartisipasi dalam penjualan PKL, selain itu dapat mempengaruhi pedagang kios pasar lain untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, mereka juga dapat mendorong lebih banyak PKL di pinggir jalan.

3. Penerapan kebijakan larangan berjualan di pinggir jalan dan di kawasan lain yang bebas pedagang kaki lima harus dilaksanakan secara tuntas dan konsisten setelah ditemukan solusi damai antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak jalan. penyedia layanan ke lokasi pemindahan. Hal ini penting agar PKL baru tidak muncul di lokasi yang sudah sepi pedagang kaki lima. Karena jika tidak dilakukan secara tuntas dan tegas, para bandar yang pindah dan menempati tempat baru yang disediakan untuk mereka, selain munculnya PKL baru di lokasi sebelumnya, akan kembali berjualan di bahu jalan yang sudah ada. bebas dari pedagang kaki lima, karena dianggap ilegal berjualan di sana, sudah tidak berlaku lagi.
4. Pemberitahuan dengan stiker atau spanduk di tempat-tempat strategis dan pemberitahuan tersebut memuat isi peraturan daerah, sanksi bagi pelanggar, dan berisi tempat-tempat yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Untuk memastikan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah tertutupnya akses pejalan kaki akibat aktivitas bisnis pedagang kaki lima. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan alternatif lokasi yang strategis untuk pedagang, membatasi aktivitas bisnis pada area yang sesuai, atau mengoptimalkan penggunaan trotoar sehingga tidak mengganggu aksesibilitas masyarakat. Fasilitas pelayanan publik harus memprioritaskan aksesibilitas bagi masyarakat pejalan kaki, karena penutupan akses trotoar oleh pedagang kaki lima dapat mempengaruhi mobilitas dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, solusi alternatif seperti memberikan area khusus dan strategis untuk aktivitas bisnis pedagang kaki lima perlu diterapkan untuk menjaga aksesibilitas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ahmadin. 2002. Re-Desain Jakarta : Tata Kota Tata Kita 2020. Jakarta: Kotakita Press. Aditama.
- Akbar, P.S. & Usman, H. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alisjahbana. 2006. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya, ITS press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Jejak.
- Bromly, R. 1958. Urbanisasi, pengangguran dan Sektor Informal, Gramedia. Jakarta.
- Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2015. Buku Panduan dan Dokumentasi monografi pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung.
- Effendi, Tadjudin Noor. 1992. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Gasper Liauw. 2015. Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL, Bandung : Refika
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Hariyono, Paulus. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Harjasumantri, Kusnadi. 2000. Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Karafir, P.Y. 1997. Pemupukan modal PKL. Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Matthews, Bob and Ross, Liz. 2010. Research Methods. Pearson Education Canada, Pearson Longman, London.
- Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. 1977. Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy, International Development Research Centre. IDRC Publisher. Ottawa.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta
- Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press.
- Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1991. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua, Jakarta: LP3ES
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. 2002. Pengantar Filasafat Hukum. Mandar Maju.
- Rusdiana. 2014. Manajemen Operasi, (Bandung : Pustaka Setia).
- Rusli Ramli. 2002. Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima, (Jakarta : Ind-Hill-Co).
- Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2014 Manajemen Strategi, Bandung: PT Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Cahya. 2007. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Widodo, Ahmadi. 2000. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima, Semarang : BP Diponegoro.

Jurnal

- Basri, Hasan. 2016. Pengukuran Indeks Aksesibilitas di Kota Depok Dengan Gravity Model. *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 3.
- Buhkari. 2017. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi, Vol.11. No. 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Giyarto. 2008. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima Di Pasar Legi Kota Surakarta. *Fakultas Hukum Universitas Surakarta*.
- Pupu, S. R. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ekiulibrum*, 5(9).
- Saputra, Rholen Bayu. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan (Studi di jalan teratai dan jalan seroja di Kecamatan Senapelan) (Vol. 1, Issue 2). *Universitas Riau*.

Laporan Penelitian

- Budiman, Bambang. 2010. Kajian lingkungan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman. 2016. Persepsi masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1, 147–157.
- Mirdalina. 2016. Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Satpol PP (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *Universitas Lampung*.
- Novita. 2014. Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Yogyakarta: Tesis.
- Laksono, Bintar Dwi. 2019. penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar jalan abu bakar ali yogyakarta berdasarkan peraturan daera kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Wibono, Andreas Tri, dkk. 2010. Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Bandar Lampung: Universitas Lampung*.

- Kahfi, Muhammad David Al. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar Jalan Tuanku Tambosai Kota Pekanbaru (Vol. 5). Universitas Riau.
- Pratiwi, M. N. 2020. Dampak penataan pedagang kaki lima pasar barito penggaron kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi. Universitas Negeri Semarang.
- Ritohardoyo, Su. dan Taufik Mukti. 2015. Pengaruh keberadaan Pedagang Kaki Lima terhadap Lalu Lintas di Jalan KH Zaenal Mustofa, Kota Tasikmalaya. Universitas Gadjah Mada.
- Saputra, I., & Adji, D. S. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Studi Kasus : SWK Cibeunying. 675–680.
- Saputra, Rholen Bayu. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan (Studi di jalan teratai dan jalan seroja di Kecamatan Senapelan) (Vol. 1, Issue 2). Universitas Riau.
- Susanto, Eko. 2019. Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kota Metro (Studi kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro). Institut Agama Negeri Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Susilo, Agus. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara. Universitas Indonesia.
- Wibowo, Sukma Hari. 2018. Trotoar sebagai Lahan PKL: Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung. Universitas Negeri Semarang.
- Widjajanti, Retno. 2000. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Yusuf, Aryanto. 2012. Pemanfaatan Ruang Kota Untuk Kegiatan Pedagang Kaki Lima Studi Terhadap Usaha Kegiatan PKL Eks Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Universitas Muhammadiyah Lampung.

Makalah Seminar

- Dwiyanto, Agus. 2008. “Pelayanan Inklusif” (makalah disampaikan pada diskusi terbatas pusat kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara di Hotel Sahira Bogor 9-10 Oktober).

Website dan Media

<https://lampungantaranews.com.cdn.ampproject.org/v/s/lampung.antaranews.com/amp/berita/561701/pemkot-bandarlampung-tertibkan-pedagang-kaki-lima-di-jalan-imam-bonjol/pemkot-bandarlampung-tertibkan-pedagang-kaki-lima-di-jalan-imam-bonjol>. (Diakses pada tanggal 30 oktober 2022 pukul 13.44 wib)

<https://www.kupastuntas.co/2021/12/30/selain-pasar-bk-pemkot-tawari-lapak-alternatif-bagi-pkl-yang-digusur> . (Diakses pada tanggal 30 oktober 2022 pukul 13.43 wib).

<https://m.lampost.co/berita-satpol-pp-bandar-lampung-tertibkan-pkl-di-pasar-tengah.html>)(diakses pada tanggal 9 juni 2022 pukul 13.57 wib).

Undang-Undang dan Peraturan Presiden

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembangunan di kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum